



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 11/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026	
Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026	
Tanggal Revisi : -	
Tanggal Efektif : 28 Januari 2026	
Disahkan Oleh 	: Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,  Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes., IPU, ASEAN.Eng. NIP 196109111990011001
NAMA SOP : SOP Penanganan Situasi Tsunami di Kampus	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309); 6. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3; 2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik; 3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku; 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.
	Perlengkapan/Kelengkapan
	1. Komputer dan perangkat; 2. Jaringan internet; 3. ATK; 4. APD; 5. Pakaian.
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Penggunaan APD. 2. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3. 3. SOP Penanganan Situasi Gempa Bumi di Kampus.	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.

Tujuan	Ruang Lingkup
1. Memberikan panduan baku bagi seluruh pengguna gedung dan tim tanggap darurat dalam melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan terorganisir saat terjadi bencana alam berupa tsunami (dan didahului gempa bumi) demi meminimalkan korban jiwa dan kerusakan aset. 2. Memastikan sivitas akademika tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana alam berupa tsunami (dan didahului) gempa bumi terjadi.	SOP ini meliputi mitigasi (memastikan bangunan dan properti), evakuasi, serta menghindari jendela dan benda tinggi. Saat kejadian, segera berlindung maupun evakuasi sesuai prosedur.

Prosedur Kerja

Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan.

1. Tahap Pra-Bencana (Mitigasi & Kesiapan)

Sebelum bencana terjadi, langkah preventif sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam meminimalisir resiko:

1. Pahami Tanda-tanda: Gempa bumi kuat dan lama, air laut surut tiba-tiba, atau suara gemuruh keras.
2. Siapkan Tas Siaga Bencana: Dokumen penting, radio, senter, makanan, obat-obatan ke dalam tas darurat yang kedap air.
3. Identifikasi Jalur Evakuasi: Kenali rute evakuasi dan titik kumpul aman (dataran tinggi/gedung evakuasi).
4. Informasi Resmi: Percayakan informasi dari sumber yang resmi dan terpercaya. Jangan percaya dan sebar hoax, dimana informasi tidak jelas sumbernya.

2. Tahap Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat)

Ketika dipastikan terjadi bencana alam tsunami:

1. Evakuasi Mandiri Segera: Jangan menunggu peringatan resmi jika gempa terasa kuat dan lama. Segera lari ke tempat tinggi atau masuk ke gedung tinggi yang kokoh.
2. Jauhi Area Pantai dan Sungai: Jauhi pantai untuk menghindari air surut. Jauhi sungai untuk menghindari aliran deras sebagai dampak dari tsunami.
3. Gunakan Jalur Evakuasi: Ikuti jalur yang telah ditentukan. Hindari menggunakan kendaraan bermotor jika macet (stuck traffic).
4. Utamakan Kelompok Rentan: Prioritaskan lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas ketika evakuasi.
5. Gunakan Tangga: Gunakan tangga (tangga darurat apabila ada) dan jangan gunakan lift, apabila berada di dalam gedung.

3. Pemulihan Pasca-Bencana

Segera setelah selesai bencana dan kondisi dinyatakan aman:

1. Tetap di Tempat Aman: Tetap di lokasi pengungsian/ketinggian. Tsunami dikhawatirkan datang dalam beberapa gelombang, waspada gelombang selanjutnya (kedua/ketiga) lebih besar.
2. Dengarkan Informasi Resmi: Pantau radio, televisi, atau pengumuman dari BPBD/BMKG untuk memastikan situasi aman.
3. Hindari Reruntuhan: Waspada instalasi listrik bertegangan tinggi dan kerusakan bangunan.
4. Kembali Setelah Aman: Jangan kembali ke rumah sebelum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang.

Koordinasi

Bagi pihak yang berkewajiban berkoordinasi dan bertindak dengan Tim Penyelamat maupun Pihak Berwenang:

1. Aktivasi Posko: Mengaktifkan pos komando untuk koordinasi cepat.
2. Kaji Cepat: Tim melakukan asesmen kerusakan dan kebutuhan dasar (air, sandang, pangan, kesehatan).
3. Pengamanan Area: Melakukan evakuasi lanjutan dan pengamanan lokasi dari bahaya susulan.

Catatan Tambahan

Utamakan keselamatan nyawa daripada barang. Diperlukan kecepatan dan ketenangan dalam penanganan situasi tsunami.